

DERADIKALISASI PEMAHAMAN ALQURAN: PENDAMPINGAN MASYARAKAT RAWAN TERPENGARUH GERAKAN ISLAM GARIS KERAS

Lujeng Lutfiyah, STAI Sunan Drajat (luthfiyahluthfin@gmail.com)
Ahmad Badrut Tamam, STAI Sunan Drajat (ahmad.bete@gmail.com)
Alimul Muniroh, STAI Sunan Drajat (alimulmuniroh1@gmail.com)

Abstract: Violence and radicalism in the name of religion which leads to terrorism has emerged as a complicated issue in contemporary Indonesian Islam. The emergence and development of radicalism were actually caused by a lack of understanding of the Qur'an. The verse of the Qur'an has been interpreted textually and partially. This, by far, are happened in Paciran Lamongan in the recent years. Reconstruction of understanding verse of the Qur'an on vulnerable communities that is easily affected by movement of Islamic radicalism has been properly carried out, so that it can give a new atmosphere, and it can be the prevention to face the violence movement. Deradicalization of understanding to the Qur'an is a solution-based action to prevent violence and radicalism in the name of religion.

Keywords: Deradicalization, Qur'anic understanding, moderate.

Pendahuluan

Problem internal yang mendera umat Islam di antaranya adalah adanya gerakan-gerakan keagamaan eksklusif yang sulit menerima sesama Muslim karena perbedaan pandangan. Bahkan sikap eksklusif itu diikuti pula dengan mengkategorikan kelompok Muslim lain sebagai kafir. Selain itu, problem lain yang dihadapi oleh umat Islam adalah masih adanya kelompok Muslim yang kerap melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan Tuhan/Agama, *violence in the name of God/religion*. Agama seolah dijadikan sebagai alat pembenar untuk membunuh, padahal secara konseptual, Alquran menegaskan bahwa Islam yang dibawa Muhammad adalah Islam yang membawa rahmat untuk manusia.

Gap persoalan ini selalu muncul secara dinamis dalam lingkungan masyarakat Islam. Tak terkecuali masyarakat Indonesia di mana saat ini agama sedang berada dalam arus “publik”, yang menjadikan sumber

otoritas keagamaan menjadi semu. Masyarakat dalam konteks ini dituntut untuk berpikir cerdas dalam menelan informasi, khususnya dari berbagai media massa, elektronik dan dunia maya. Gencarnya arus publik ini tak hanya menjadikan Islam berada dalam dinamika perdebatan, namun juga memunculkan sejumlah aksi perjuangan. Aksi inilah yang disinyalir membawa nuansa-nuansa *ḥarakī* (pergerakan) yang diimpor dari negara-negara yang lekat dengan konflik horizontal sosial-keagamaan.

Penelitian ini hendak melihat nuansa *ḥarakī* yang ada di desa Kandang Semangkon Paciran Lamongan karena konflik serupa juga sering muncul di daerah tersebut. Pada tahun 2013, gesekan sosial sempat terjadi karena kesalahfahaman antara pemuda desa dengan Front Pembela Islam Lamongan yang berada di kecamatan Paciran. Konflik sosial tersebut bahkan menyebabkan beberapa orang terluka dan tentu ini sangat meresahkan masyarakat. Lebih jauh, perselisihan ini akan berujung panjang dan akan mengakibatkan pertikaian yang lebih besar karena konflik tersebut seringkali diproblematikisir dengan simbol-simbol keagamaan.

Selain itu, pada bulan Maret 2015, Desa Semangkon tanpa disangka terindikasi menjadi tempat persemaian kelompok radikal *Islamic State*. Hal itu terlihat dari 16 orang WNI yang tertangkap di perbatasan Suriah-Turki karena disinyalir akan bergabung dengan ISIS, 10 orang diantaranya berasal dari Desa Kandang Semangkon. Jumlah tersebut sudah cukup besar jika dilihat dalam skala nasional. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana proses sosialisasi dan negosiasi masyarakat Desa Semangkon sehingga mereka bersemangat untuk ikut serta dalam kelompok militan ISIS. Tentu hal ini mengasumsikan bahwa Desa Semangkon menjadi bilik persemaian ideologi ISIS yang tidak terlihat oleh masyarakat maupun aparat desa.

Berpijak pada beberapa kasus radikalisme yang terjadi di desa Kandang Semangkon, penelitian ini tidak hendak merespon isu tersebut dengan cara diskursus intelektual. Namun, penelitian lebih mengambil bentuk aksi dengan melakukan pendampingan bersama masyarakat. Model pendampingan ini diarahkan untuk memberikan ruang kesadaran dan berfikir secara lebih mendalam, sehingga paham-paham kekerasan yang mengatasnamakan agama dapat diminimalisir.

Islam Moderat dan Islam Garis Keras

1. Islam Moderat

Secara etimologis, kata “moderat” (*moderate*) berasal dari bahasa Latin ‘*moderare*’ yang artinya “mengurangi atau mengontrol”. Dalam *The American Heritage Dictionary of the English Language* kata *moderate* didefinisikan sebagai: (1) *not excessive or extreme* (2) *temperate* (3) *average; mediocre* (4) *opposed to radical views or measures*. Sementara itu, dalam *Merriam Webster’s Unabridged Dictionary*, kata *moderate* memiliki beberapa pengertian; di antaranya (1) *characterized by an avoidance of extremes of behaviour* (2) *Tending to the mean or average* (3) *not violent or rigorous* (4) *of or relating to a political or social philosophy or program that avoids extreme measures and violent or partisan tactics*.

Muhammad ‘Imârah dalam *bukunya Ma’rakat al-Muṣṭalahât bayna al-Gharb wa al-Islâm* mengulas terma moderat (*al-Wasatîyah*) ini dari sudut pandang Islam dan menghadapkannya dengan konsep Barat. Menurut ‘Imârah, dalam konsep Islam, moderat adalah terminologi yang memiliki kandungan makna yang sangat penting dan mulia, namun dalam praktiknya sering disalah artikan. Moderatisme bukan seperti anggapan banyak orang, yaitu tidak ada satu sikap yang jelas dan definitif dalam menghadapi problem serta persoalan-persoalan yang kompleks. Moderat bukanlah jalan pintas atau sikap “plin-plan” dan bingung dalam menentukan pilihan di antara dua sisi yang berseberangan. Moderat dalam Islam bukan semata “sikap ketiga dan baru” tetapi juga adalah sebuah *manhaj* (metode) yang menengahi dua ekstremitas yang saling bertentangan, dengan menolak sikap berlebihan pada salah satu pihak yang pada akhirnya menimbulkan keberpihakan pada salah satu dari dua kutub yang bertentangan. Moderat dalam konsep Islam adalah satu prinsip yang meniscayakan setiap Muslim untuk mampu merangkul dan mengombinasikan elemen-elemen yang dapat disinergikan dalam satu keharmonisan yang tidak saling memusuhi pada dua kutub yang berlawanan.¹

Semangat dalam memperlakukan Islam di antara kelompok Islam moderat dan kelompok Islam radikal, akan jelas perbedaannya dalam

¹ Muhammad ‘Imârah, *Perang Terminologi Islam versus Barat*, terj: Musthalah Maufur (Jakarta: Robbani Press, 1998), 265-267.

konteks pengambilan hukum Islam. Alquran dan sunah adalah sumber yang paling otoritatif dalam keyakinan Islam. Perkembangan zaman menuntut para ahli hukum belakangan mengambil putusan hukum sesuai dengan metodologi yang mereka ciptakan dalam memahami Alquran dan sunah.²

Untuk memahami hukum Tuhan yang tertera dalam Alquran, kelompok Islam moderat memandang bahwa Alquran benar-benar telah menyampaikan putusan secara spesifik terhadap persoalan tertentu, dan putusan spesifik yang seperti itu harus dipahami dalam kaitannya dengan konteks. Putusan spesifik di dalam Alquran yang dimaksud muncul dalam merespon persoalan-persoalan tertentu yang dihadapi umat Islam pada zaman Nabi. Maksud dari putusan spesifik dan khusus yang dinyatakan di dalam Alquran itu bukanlah tujuan itu sendiri. Ia adalah serangkaian putusan yang dijadikan sarana untuk mencapai tujuan moral dari Alquran seperti keadilan, keseimbangan, kesetaraan, kasih sayang, kebajikan dan seterusnya. Dengan kata lain, tujuan moral dan etis yang disampaikan oleh Alquran memainkan peran sentral dan penting dalam proses analisis hukum.³

Sampai di sini dapat disimpulkan dengan jelas, bahwa kelompok Islam moderat sangat mengedepankan kontekstualisasi, sekaligus memperhatikan aspek tujuan moral dan etis dari ayat Alquran. Mereka berkeyakinan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel dalam merespons perubahan zaman yang semakin kompleks. Kelompok Islam moderat percaya bahwa ajaran Islam itu abadi dan selalu patut untuk menjadi solusi di segala era (*ṣāliḥ li kull ḡamān wa makān*), dengan alasan bahwa masa depan dapat membuahkan aktualisasi potensi yang lebih besar ketimbang yang pernah ada di masa silam. Aktualisasi potensi itu adalah di mana kelompok Islam moderat tidak menanggalkan tradisi Islam. Pada saat yang sama, mereka juga tidak menolak modernitas sebagai sesuatu yang tidak relevan. Sebaliknya, antara tradisi dan modernitas mesti berjalan berkelindan, sebagaimana terurai dari pandangan Fazlur Rahman yang menangkap tradisi dan modernitas sebagai bagian tak terpisahkan, di

² Khaled Abou Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 174, 182.

³ Ibid., 189-190.

mana keduanya mesti dikaji secara kritis dan objektif dengan memilah-milah mana yang bermanfaat bagi kemajuan Islam.⁴

Jadi, moderatisme di sini dimaknai sebagai *wasatîyah*, yaitu sebuah metode dalam berfikir dan berperilaku yang didasari dengan sikap baik, adil, dan *tawâzun* (seimbang) dalam menyikapi banyak hal, sehingga ditemukan kondisi yang tentram, dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat. Wujud yang paling tampak dari sikap moderatisme dalam kaitannya dengan pluralitas masyarakat adalah sikap toleran. Dalam kaitannya dengan keyakinan agama, sikap toleransi ini akan terwujud jika masyarakat muslim belajar menghargai keyakinan-keyakinan lain yang mereka anggap salah. Toleransi ini dilakukan tidak dengan menghilangkan ketidaksepakatan, melainkan dengan belajar dewasa dalam menerima ketidaksepakatan tersebut. Yang diperlukan bukan sistem yang memberangus perbedaan, melainkan sebuah sistem yang mampu menghargai dan mengelola perbedaan dalam batas-batas yang rasional, sehingga terwujud ketentraman yang sangat didambakan setiap manusia.

2. Islam Garis Keras

Kekerasan agama sering disebut radikalisme agama. Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata *radix*, yang berarti akar. Orang yang radikal adalah seseorang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai ke akar-akarnya. Radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap status quo dengan jalan penghancuran secara total, dan menggantikannya dengan yang sama sekali baru dan berbeda. Biasanya cara yang digunakan bersifat revolusioner yakni menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem.⁵

⁴ Taufik Adnan Amal, "Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neo-Modernisme Islam Dewasa Ini" dalam Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam*, ed. Taufik Adnan Amal (Bandung: Mizan, 1994), 20.

⁵ Marx Juergensmeyer, *Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global kekerasan Agama*, terj: M. Sadat Ismail (Jakarta: Nizam Press & Anima Publishing, 2002), 5.

Radikalisme agama dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-taṭarruf al-dīnī* yang mengandung arti berdiri di ujung, atau jauh dari pertengahan, atau dapat juga diartikan berlebihan dalam berbuat sesuatu. Pada awalnya kata *al-taṭarruf* diartikan untuk hal-hal yang bersifat kongkrit, akan tetapi perkembangan selanjutnya bermakna hal-hal yang bersifat abstrak; seperti berlebihan dalam berfikir, berbuat, dan beragama. Dengan demikian *al-taṭarruf al-dīnī* bisa diartikan segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama.⁶

Munculnya fenomena radikalisme agama tidak terlepas dari problem psikologis dari para tokoh pelopornya, pengikutnya, maupun masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, radikalisme agama menggambarkan sebuah anomali, dan memungkinkan adanya deviasi sosial, dengan munculnya komunitas yang abnormal. Baik abnormalitas demografis, sosial, maupun psikologis. Sedangkan bentuk deviasi dapat bersifat individual, situasional, maupun sistemik.⁷

Dengan demikian abnormalitas perilaku seseorang tidak dapat diukur hanya dengan satu kriteria saja, karena bisa jadi seseorang berkategori normal dalam pengertian kepribadian, tetapi abnormal dalam pengertian sosial dan moral. Dalam konteks ini kita berhadapan dengan persoalan yang pelik dan rumit, yaitu bagaimana menjelaskan fenomena radikalisme agama yang dilakukan oleh kelompok yang mengklaim pemahaman agamanya yang paling benar.

Menurut Syafi'i Anwar, lahirnya kelompok-kelompok Islam garis keras atau radikal tidak bisa dipisahkan dari dua sebab. Pertama, para penganutnya mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena "ketertinggalan" umat Islam dari kemajuan peradaban Barat dan penetrasi budaya dengan segala eksisnya. Karena ketidakmampuan mereka untuk mengimbangi dampak materialistik budaya Barat, akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk menghalangi ofensif materialistik dan penetrasi Barat. Kedua, kemunculan kelompok-kelompok tersebut akibat adanya pendangkalan agama dari kalangan umat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya. Pendangkalan itu terjadi karena mereka yang terpengaruh atau terlibat dalam gerakan-

⁶ Mustafa Ali Ya'qub, "Radikalisme dan Metode Memahami Teks Agama", dipresentasikan pada Seminar Nasional Islam dan Terorisme, 2006.

⁷ Kartono Kartini, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 16

gerakan Islam radikal atau garis keras, umumnya terdiri dari mereka yang berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu eksakta dan ekonomi. Implikasinya, pikiran mereka penuh dengan hitungan matematik dan ekonomis yang rasional dan tidak ada waktu untuk mengkaji Islam secara mendalam. Mereka mencukupkan diri dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada pemahaman secara literal atau tekstual. Bacaan atau hafalan mereka terhadap ayat-ayat suci Alquran dan hadis dalam jumlah besar memang mengagumkan. Tetapi pemahaman mereka terhadap substansi ajaran Islam lemah, karena tanpa mempelajari berbagai penafsiran yang ada, kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh*, maupun variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada.⁸

Untuk memahami gerakan Islam radikal, ada sejumlah ciri penting yang melekat dalam kelompok ini. Ciri utama berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin yang cenderung bersifat rigid dan literalis. Kecenderungan seperti itu, menurut mereka sangat perlu demi menjaga kemurnian doktrin Islam secara utuh (*kāffah*). Menurut kelompok Islam radikal, doktrin-doktrin yang terdapat di dalam Alquran dan sunah adalah doktrin universal yang mencakup segala aspek kehidupan manusia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang diutamakan adalah ketaatan mutlak kepada wahyu Tuhan yang berlaku secara universal. Iman dan ketaatan terhadap wahyu Tuhan sebagaimana tercantum dalam Alquran dan sunah Nabi lebih penting dari pada penafsiran-penafsiran terhadap kedua sumber utama pedoman kehidupan umat Islam itu. Kecenderungan doktriner seperti ini terutama sekali dilandasi sikap untuk memahami dan mengamalkan doktrin secara murni dan totalitas.⁹

Potret Masyarakat dan Realita Radikalisme di Paciran

Pada tahap ini, pendamping masuk ke komunitas masyarakat desa yang beberapa di antara mereka merupakan pengikut kelompok garis keras, atau menjadi simpatisan kelompok tersebut. Dalam hal ini tim

⁸ M. Syafi'i Anwar, "kata pengantar" dalam *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: Wahid Insitut, 2006).

⁹ Bruce Lawrence, *Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against The Modern Age* (New York: I.B. Tauris, 1990), 40.

pendamping menjalin silaturahmi kepada 15 tokoh masyarakat desa tersebut, berbincang dengan mereka mengenai beberapa hal-hal terkait tema pendampingan. Tujuan yang ingin dicapai dari silaturahmi ini adalah terwujudnya kedekatan, saling percaya antara tim dengan masyarakat, dan kesadaran akan kebutuhan masyarakat terhadap dilakukannya pendampingan.

Tanpa diduga, silaturahmi ini ternyata dapat sekaligus menghasilkan identifikasi awal tentang problem yang terjadi di sana. Berikut ini adalah hasil identifikasi awal dengan mereka pada proses inkulturasi ini yang didapat dari keterangan perorangan:

1. Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba

Persoalan kenakalan remaja menjadi salah satu problem di Desa Kandang Semangkon yang perlu mendapat perhatian, mengingat pergaulan remaja semakin bebas, kontrol serta pengawasan dari orang tua masih tergolong minim. Mereka difasilitasi secara lengkap dengan media, seperti handphone yang canggih, jaringan internet yang semakin bebas dan luas, letak geografis desa juga sangat strategis untuk dipakai mengakses segala kebutuhan, sementara peran dan kontrol dari orang tua dan masyarakat secara umum relatif tidak maksimal. Hal ini disinyalir menjadi penyebab kenakalan remaja. Satu hal lagi yang sangat meresahkan masyarakat adalah penyalagunaan narkoba yang sudah menjadi hal biasa bagi kelompok masyarakat di usia remaja, dewasa, bahkan anak-anak. Kebanyakan yang menjadi konsumen tetap adalah anak usia SMA, bahkan di antara mereka ada yang memang termasuk kelompok jaringan pengedar. Mereka memilih melaut dibanding dengan melanjutkan kuliah, karena uang yang dihasilkan bisa mereka pakai untuk membeli narkoba. Narkoba sudah benar-benar menjadi satu alasan mereka bekerja. Bahkan sebagian pemilik kapal besar harus punya stok narkoba kalau ingin tetap mempunyai karyawan.

2. Pengaruh kelompok Islam garis keras

Keberadaan jaringan kelompok Islam aliran keras di desa Blimbing (desa yang bersebelahan langsung dengan Kandang Semangkon) mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap daerah sekitar, termasuk desa Kandang Semangkon. Banyak kasus kekerasan yang telah terekspos secara nasional bahkan internasional, merujuk

pada beberapa penduduk desa Kandang Semangkon yang berasal dari Blimbing, termasuk 10 orang yang tertangkap di perbatasan Syria-Irak. Saat ini pimpinan dari 10 orang tersebut dan keluarganya memang sudah pindah ke tempat lain, namun pengaruh dari mereka masih sangat terasa, karena para pendukung mereka masih ada di sana dengan paham yang belum berubah, terbukti sikap-sikap kekerasan seperti itu masih dilakukan, sekalipun dalam level yang relatif sederhana.

Pengaruh kelompok garis keras ini tidak semuanya berasal dari Blimbing. Ada juga pendatang dari luar kota yang secara halus melakukan rekrutmen anggota. Pendekatan yang dilakukan oleh kelompok aliran garis keras yang terakhir ini berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, dan tampaknya dilakukan secara terstruktur. Modus yang mereka lakukan sangat halus dan melalui hal-hal yang relatif sangat menyenangkan orang-orang desa, seperti janji pemberian beasiswa, pekerjaan yang bagus, dan pemberian-pemberian barang secara langsung. Seperti kasus yang menimpa anak (K) yang dijanjikan akan diberi pekerjaan sebagai pengemas air mineral dengan gaji yang relatif besar.

Sasaran rekrutmen dari “pedakwah” luar kota ini kebanyakan adalah anak usia SLTP, terutama anak dengan tipikal pendiam. Mereka selalu intens memberikan petuah serta mendatangi anak-anak dengan cara yang sangat halus (tanpa ada unsur paksaan). Anak usia SLTP ini sangat strategis dijadikan sebagai sasaran karena mereka dianggap belum mempunyai penghasilan, sehingga *iming-iming* berupa pemenuhan kebutuhan finansial sangat ampuh. Sementara pada usia SLTA dan seterusnya, kebanyakan mereka telah memutuskan untuk ikut dan memilih menjadi pelaut.

3. Penghasilan yang tidak menentu

Pekerjaan masyarakat desa kandang semangkon adalah mayoritas sebagai nelayan. Tentunya penghasilannya sangat tergantung dari kondisi dan keadaan cuaca yang sangat mempengaruhi hasil pendapatan tangkapan ikan. Ketika cuacanya bagus, maka tangkapan ikan juga bagus, begitu juga sebaliknya. Kondisi yang tidak menentu ini tentu berakibat pada masyarakat, baik dalam berpikir ataupun dalam berperilaku, khususnya dalam mengambil keputusan.

4. Rendahnya tingkat pendidikan

Masyarakat desa Kandang Semangkon termasuk pada kategori masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, dimana kebanyakan pemuda desa lebih memilih untuk langsung ikut melaut (menjadi nelayan) daripada meneruskan pendidikannya, karena dengan melaut akan mendapatkan uang lebih cepat. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas pemikiran mereka, dan level kedewasaan mereka dalam menghadapi setiap persoalan, termasuk adanya kampanye negatif dari luar.

5. Minimnya partisipasi para pemuda dalam kegiatan keagamaan

Jika dibandingkan antara kegiatan keagamaan dengan kegiatan lain yang banyak melibatkan pemuda, maka kegiatan keagamaan menjadi kegiatan yang sering dihindari oleh pemuda. Kegiatan keagamaan merupakan hal yang sangat tidak menarik bagi mereka. Mereka lebih memilih kegiatan seperti cangkruan (nongkrong atau kumpul-kumpul) tanpa melakukan sesuatu yang berarti.

6. Gerakan kekerasan dari ormas keagamaan

Gerakan garis keras saat ini tidak nampak nyata, tetapi gerakan *underground* mereka tetap aktif. Basis kegiatannya berada di sebuah pondok di timur desa. Demikian penuturan seorang sumber. Namun berbeda dengan keterangan di atas, ada seorang tokoh yang justru menyatakan bahwa persoalan kekerasan atas nama agama itu sudah tidak ada lagi, karena para tokoh agama telah menjelaskan dan mengajarkan ilmu keagamaan yang moderat kepada masyarakat. Kalau pun ada yang terlibat dalam tindakan kekerasan atas nama agama, maka dimunginkan karena belajar dari luar desa (pengaruh ajaran dari luar desa).

Tim pendamping sempat kebingungan akan penjelasan yang tidak sama dari tokoh-tokoh itu. Namun seiring dengan waktu, terbukti bahwa nyatanya kekerasan atas nama agama itu masih ada. Hal itu terungkap ketika ada kasus pencurian motor milik salah satu warga kandang semangkon. Warga spontan mengejar pelaku sampai beberapa kilo meter ke arah timur, dan kemudian pencuri tersebut tertangkap di desa Kranji. Dalam kasus itu terbukti bagaimana cara mereka menyikapi persoalan tersebut. Mereka tak henti-hentinya berteriak menuntut agar si pencuri dibunuh “bunuh...bunuh...Allahu

Akbar...” Ada sebagian mereka yang membawa jirigen berisi bensin, dan mengancam akan membakar kantor desa itu. Mereka pun sudah memecahkan kaca kantor desa tersebut. Beruntung situasi kemudian dapat diendalikan oleh aparat.

Dari kondisi tersebut terlihat jelas bahwa sampai saat ini pengaruh ajaran-ajaran kekerasan itu masih ada. Mereka sangat mudah tersulut untuk melakukan aksi kekerasan seperti itu setiap terjadi gesekan kecil antar sesama mereka, ataupun dengan masyarakat desa lain.

7. Sebagian masyarakat tergabung dalam jaringan ISIS

Seperti yang telah terpaparkan sebelumnya, di antara pengikut kelompok garis keras di desa Kandang Semangkon ini ada yang disinyalir telah bergabung dengan ISIS. Mereka sudah berangkat ke Syria, akan tetapi tertangkap di perbatasan Syria-Irak dan lalu dipulangkan. Secara lahiriah kegiatan seperti itu memang sudah tidak lagi dilakukan, akan tetapi doktrin pemikiran keagamaan para pendukung mereka tidak berarti sudah luntur dan hilang begitu saja. Semangat dan tekad untuk berjuang membela organisasi semacam ISIS bisa jadi masih sangat kuat.

8. Banyak simpatisan FPI & HTI

Telah diakui oleh salah satu tokoh desa kandang semangkon, bahwa selain pengikut organisasi Islam garis keras seperti yang disebutkan di atas, masyarakat juga ada yang mengikuti organisasi semacam FPI dan HTI. Terlepas apakah dua organisasi itu yang layak disebut garis keras atau bukan, yang jelas tindakan mereka tidak bisa dilihat secara langsung pasca perjanjian yang dilakukan dengan Polres Lamongan yang menuntut dihentikannya gerakan kekerasan. Namun menurut sebagian informan, mereka tetap melakukan kordinasi dan konsolidasi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tersembunyi.

Model Pendampingan

Kegiatan pemberdayaan ini menggunakan metode PAR (Participatory Action Research). Metode PAR dimaksudkan agar mereka mempunyai pemahaman dan kesadaran untuk merubah sendiri kondisi mereka secara umum, tidak karena perintah dari pihak lain. Siklus PAR dimulai dari identifikasi masalah, identifikasi potensi, perencanaan aksi,

aksi dan evaluasi-refleksi. Proses pemberdayaan masyarakat ini dengan melibatkan stakeholders mulai proses, aksi, hingga evaluasi, dengan langkah-langkah pemberdayaan sebagai berikut:

1. Proses pra-pendampingan

Proses observasi awal untuk mengetahui kondisi secara umum pemuda desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai data awal. Proses ini dilakukan pada saat penyusunan proposal awal.

2. Proses inkulturasi

Pada proses ini pendamping masuk ke komunitas masyarakat yang terindikasi pengikut garis keras, dengan mengikuti atau menyesuaikan aktifitas mereka, baik secara personal maupun melalui organisasi yang ada. Seluruh aktifitas pada tahap ini ditujukan agar tercipta hubungan yang baik dan saling percaya antara pendamping dan masyarakat.

3. Program aksi pertama

Setelah pembauran berhasil dan terjadi hubungan yang baik, selanjutnya bersama mereka, khususnya pengurus organisasi, membentuk kelompok kecil awal berisi sekitar 12 orang yang representatif, mengajak mereka melakukan refleksi situasi dan identifikasi problem yang ada di sekitar mereka dengan suasana dialogis, serta membuat skala prioritas problem apa yg harus didahulukan pemecahannya. Setelah itu diadakan curah pendapat untuk menggali ide dalam memilih metode sistematis untuk memecahkan masalah, dan menyusun matrik kegiatan berdasarkan skala prioritas yang sudah disetujui bersama.

4. Program aksi kedua

Program aksi kedua ini dilakukan dengan cara melaksanakan seluruh program yang sudah disepakati bersama. Program aksi kedua sebagian besar berupa kegiatan rutin yang berisikan kajian-kajian ayat-ayat Alquran yang membahas toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan Islam sebagai agama rahmat serta ayat-ayat Alquran yang banyak dipahami oleh masyarakat sebagai ayat yang mendukung tindakan “kekerasan”.

5. Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan melalui evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses dilaksanakan pada tiap-tiap kegiatan pendampingan maupun kegiatan aksi. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana proses tersebut sudah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Sementara evaluasi hasil merupakan evaluasi yang dilaksanakan di akhir program untuk mengukur sejauh mana program tersebut memiliki dampak langsung terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pemuda, serta untuk mengukur sejauh mana pendampingan ini melahirkan cara berfikir, bersikap, maupun berperilaku pada pemuda di desa Kandang Semangkon.

Hasil Pendampingan

Setelah pendampingan dilakukan, nampak terjadi perubahan yang signifikan bagi pemuda desa Kandang Semangkon, baik pola pikir, sikap, dan perilakunya.

1. Tumbuhnya sikap mengakui bahwa perbedaan merupakan suatu keniscayaan

Melalui proses diskusi yang panjang, sebagian masyarakat Kandang Semangkon sudah mulai memahami bahwa Islam diturunkan oleh Allah sebagai sistem atau pedoman yang komprehensif untuk kehidupan manusia di bumi, baik secara individu maupun kolektif, bahkan lebih dari itu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Adanya kelompok lain merupakan suatu fenomena sosial alami, dan itu tidak menjadi persoalan dalam Islam.

Allah melalui Alquran dan hadis sudah membuat aturan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, baik dalam hubungannya dengan sesama muslim ataupun dengan pemeluk agama lain. Tujuan peraturan tersebut adalah supaya keseimbangan mekanisme kehidupan akan terwujud, dan hal itu akan memudahkan manusia untuk melaksanakan tujuan utamanya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada-Nya dengan tenang melalui segala aspek kehidupan ini. “Piagam Madinah”¹⁰ merupakan salah satu contoh bagaimana Nabi Muhammad membuat aturan yang mengikat

¹⁰ Teks “Piagam Madinah” bisa dilihat dalam Ibn Hishâm, *Al-Sîrah al-Nabawîyah*, Vol. 1, peny. Mustafâ al-Saqâ (Mesir: *Maktabah wa Maṭba’ah Mustafâ al-Bâb al-Ḥalabî*, 1955), 501-504.

seluruh warga yang plural saat itu, dengan visinya yang mengedepankan kebebasan, keadilan, dan kebersamaan yang harmonis antar seluruh anggota masyarakat, baik muslim ataupun non muslim.

Dalam rangka menumbuhkan sikap menghargai perbedaan dalam pendampingan ini memakai kajian Alquran. Allah dalam Alquran yang mengatur hal itu, maka mempelajari ayat-ayat tentang tema itu menjadi suatu keharusan. Di antara ayat Alquran yang digunakan sebagai bahan pendampingan adalah QS. Hûd: 118-119:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan : “Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semua”.¹¹

Ayat di atas menyiratkan pengertian bahwa keberagaman falsafah hidup merupakan hal yang memang dikehendaki oleh Allah. Sebenarnya Allah kuasa untuk menjadikan manusia semuanya berada dalam satu kesatuan akidah,¹² tetapi itu tidak Dia lakukan. Kalimat *وَلَوْ شَاءَ* mengandung arti sebaliknya, yaitu berarti Allah tidak menghendaki penyatuan umat dalam satu akidah Islam. Hal demikian senada dengan ayat Allah *وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى*.¹³ Ini berarti bahwa Allah tidak menuntut manusia di seluruh dunia ini hanya berada dalam satu wadah kesatuan saja.

Dalam upaya memahami ayat tersebut, beberapa ulama tafsir menyatakan bahwa keberagaman itu merupakan suatu alasan penciptaan. Ayat di atas yang berbunyi *ولذلك خلقهم*, ditafsiri oleh al-H{asan al-Baṣrî

¹¹ Tim Penerjemah Alquran, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1971), QS. Hûd 118-119.

¹² Ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*, vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fîkr, 1992), 565.

¹³ QS. al-Sajdah: 13. Lihat Maḥmûd al-Alûsî, *Raḥ al-Ma’ânî*, Vol. 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 361.

(sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Kathîr) dengan *وللاختلاف خلقهم*.¹⁴ Manusia diberikan keleluasaan untuk menentukan jalan yang dipilihnya (antara jalan *fujûr* dan *taqwâ*)¹⁵ sebagai ujian bagi mereka.

Ayat-ayat Allah dan semua kenyataan di atas menunjukkan bahwa pluralitas kepercayaan merupakan suatu hal yang tak bisa dipungkiri. Hal demikian mengandung pengakuan akan eksistensi akidah yang berbeda dan beragam dengan segala karakteristik dan kekhususannya, dan menerima ke-lain-an pihak lain beserta haknya untuk berbeda dalam beragama dan berkeyakinan.¹⁶

2. Tumbuhnya kesadaran bahwa tidak ada paksaan dalam beragama

Pendampingan ini memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat Kandang Semangkon bahwa tidak ada satupun orang yang bisa memaksa hati seseorang untuk meyakini hal dan agama tertentu. Mulut dapat berkata “ya” ketika mendapatkan tekanan, namun tidak dengan hati. Ayat yang digunakan untuk menumbuhkan hal tersebut di antaranya:

a. QS. Yûnus: 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semua?”

b. QS. al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada *tâghû*t, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

¹⁴ Ibnu Kathîr, *Tafsîr al-Qur’ân*, 565. Lihat juga al-Qurṭubî, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 9 (Kairo: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî li al-Ṭibâ’ah wa al-Nashr, 1967), 114-5.

¹⁵ QS. al-Shams: 8.

¹⁶ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta: Perspektif, 2005), 207.

Firman Allah di atas merupakan ungkapan yang sangat tegas berkenaan dengan pandangan Islam terhadap perbedaan agama dan kebebasan manusia untuk memilih apa yang diyakininya. Sayid Qutb mengatakan bahwa kebebasan itu merupakan hak asasi manusia yang paling utama, yang tanpa itu manusia bukanlah manusia.¹⁷ Perbedaan agama itu karena semata-mata pilihan pribadi, yang diambil berdasarkan keyakinan pribadi. Tidak ada satupun orang yang boleh dan bisa memaksa seseorang untuk menganut kepercayaannya. Secara zahir mungkin paksaan itu bisa terjadi, tetapi kepercayaan itu urusan hati, dan hati itu tidak bisa berbohong.

3. Tumbuhnya etika dan prinsip kehidupan dalam masyarakat plural
Berkenaan dengan ini, ayat yang dipakai untuk pendampingan adalah

a. QS. al-Shûrah: 15

فَلِذَلِكَ فَادُّعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

“Maka karena itu, serulah (mereka kepada agama Islam) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah : "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kalian. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kalian amal-amal kalian. Tidak ada pertengkar di antara kami dan kalian. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepada-Nyalah kembali (kita)”.

Kalimat *فَلِذَلِكَ* menegaskan bahwa ayat ini tidak bisa dipahami secara tersendiri tanpa melihat munasabah (korelasinya) dengan ayat-ayat sebelumnya. Beberapa ayat sebelum ayat ini menjelaskan tentang perbedaan (berpecahbelahnya) orang-orang *ahl al-kitâb*, dan di ayat ini kemudian Allah menjelaskan sikap yang harus diambil Nabi Muhammad berkenaan dengan perbedaan-perbedaan tersebut.

¹⁷ Sayyid Qutb, *Fî Zilâl al-Qur'ân*, vol. 1 (Beirut: *Dâr al-Shurûq*, 1981), 289.

Dari penjelasan ayat di atas berikut ayat-ayat sebelumnya dapat diambil pemahaman bahwa ada hal-hal yang tetap harus dijaga di dalam penghargaan terhadap pluralitas kepercayaan, yaitu :

- 1) Umat Islam memang harus menghargai keragaman kepercayaan, namun mereka harus tetap melaksanakan tugas dakwah, dengan cara yang bijak. Penghargaan terhadap keberagaman tidak berarti umat Islam sudah tidak perlu berdakwah. Bahwa kemudian dakwah itu tidak berhasil, itu lain persoalan, karena *hidâyah* itu hanya datang dari Allah.¹⁸ Tugas manusia hanyalah menyampaikan.
- 2) Umat Islam harus tetap teguh dalam keimanan. Urusan keduniaan boleh leluasa dengan agama lain selagi tidak keluar dari koridor *sharî'ah*, tetapi dalam urusan akidah, satu sentipun umat Islam tidak boleh bergeser dari rel seharusnya.
- 3) Umat Islam harus senantiasa berlaku adil, sekalipun terhadap kelompok yang berseberangan dalam akidah.
- 4) Umat Islam harus bersikap “lepas diri” dari kelompok lain yang berseberangan keyakinan, yakni menghargai kebebasan mereka dalam menjalankan keyakinan (selagi tidak mengganggu ketertiban dan keamanan bersama).
- 5) Umat Islam harus menghindari pertengkaran dengan mereka terkait dengan prinsip keyakinan, kecuali dengan cara *mujâdalah* (diskusi) yang baik.

Berkenaan dengan konsep “*khilâfah*” yang oleh sebagian orang digadang-gadang dapat menjadi solusi terbaik bagi umat Islam, Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa negara yang adil, meskipun dipimpin oleh orang kafir, lebih dihargai dari pada ketidakadilan yang dipimpin oleh orang muslim. Dunia bisa bertahan dengan keadilan bersama *ke-kufur-an*, namun tidak bisa bertahan dengan ketidakadilan bersama Islam.¹⁹ Itulah sebabnya kenapa konsep “*khilâfah*” belum diperlukan untuk diterapkan di Indonesia pada saat ini. Piagam Madinah yang digalang oleh *Rasûl* untuk mewujudkan kondisi damai antara masyarakat muslim dan non muslim saat itu, juga tidak diramu dalam

¹⁸ QS. al-Qaşaş: 56.

¹⁹ Uraian tentang pendapat Ibn Taymiyah ini bisa dilihat di Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 67.

bingkai atau bendera Islam. Konstitusi yang dibuat saat itu berisikan aturan-aturan yang disepakati bersama antara mereka.²⁰

Harus diingat bahwa orang-orang yang berupaya untuk memerdekakan negara ini bukan hanya orang Islam saja, sekalipun mereka adalah mayoritas. Orang-orang non muslim juga tidak sedikit yang berjasa dalam upaya kemerdekaan negara ini. Kalau negara ini dipaksakan untuk menjadi negara Islam, atau dipaksakannya sistem *kebilâfah*, nanti sangat mungkin yang terjadi adalah perang saudara antar sesama anak bangsa. Dalam *usûl fiqh* dikenal kaidah *درأ المفساد مقدم على جلب المصالح* (menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan). Kalau bangsa Indonesia dengan kebhinnekaan-nya ini sudah begini tenteram, umat Islam di sini begitu bebas menjalankan keyakinan mereka, lalu apa lagi yang diinginkan dari situasi ini?

Bendera hanyalah bingkai atau kulit luar. Masyarakat muslim dapat menjalankan ibadah secara bebas tanpa ada gangguan, walau mereka hidup di negara yang tidak berbendera Islam, jauh lebih baik dibanding mereka yang berada di negara Islam tetapi tidak leluasa melaksanakan ibadah sesuai keyakinan. Kenyataan memperlihatkan betapa banyak negara dengan bendera Islam, namun ketenangan beribadah sulit didapatkan karena mereka disibukkan dengan persoalan-persoalan sosial-politik-ekonomi yang melanda, seperti perang yang tak kunjung selesai, dan persoalan-persoalana lainnya.

b. QS. al-Baqarah: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat yang adil, agar kamu menjadi saksi (perbuatan) manusia, dan agar Rasûl (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu”

Kalimat “*wasaf*” dalam bahasa Arab memiliki makna yang berkisar antara adil, baik, tengah, dan seimbang.²¹ *Wasaf* dari segala

²⁰Keterangan tentang isi Piagam Madinah bisa dilihat dalam Ibn Hishâm, *Al-Sîrah al-Nabawîyah*, vol. 1, 501-504.

²¹ Ahmad b. Fâris, *Muʿjam Maqâys al-Lughah*, vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fîkr, 1979), 522.

sesuatu adalah bagian yang ada di antara kedua ujungnya.²² Dalam peribahasa Arab dikenal ungkapan خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا (sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya). Lawan kata dari “*wasaf*” adalah “*ghulum*” yang berarti berlebihan. Allah berfirman dalam QS. al-Mâ'idah: 77, “*Katakanlah: ‘Hai Ahli Kitâb, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dalam agamamu dengan cara yang tidak benar’*”

Kata “*wasaf*” di Indonesia sering diartikan dengan “sikap moderat”. Sementara “*ghulum*” diungkapkan untuk sikap “ekstrim”. Seseorang yang bersikap *wasaf* akan selalu menjaga keseimbangan dalam menghadapi dua keadaan yang berbeda. Sementara orang yang bersikap ekstrim akan bersikap sebaliknya, ditandai dengan sikap fanatisme yang berlebihan terhadap pandangan tertentu dan menganggap pandangan lain sebagai sesat, merasa paling baik dan benar, dan bahkan terkadang tega mengkafirkan pihak lain tersebut.

Prinsip inilah yang bisa ditangkap dari pesan ayat-ayat Alquran di atas. Toleransi merupakan salah satu bagian terpenting dalam bangunan agama. Al-Qardâwî, dalam kitabnya menyebutkan empat faktor utama umat Islam selalu bersikap toleran terhadap kelompok non muslim,²³ yaitu:

- 1) Keyakinan akan kemulyaan manusia bagaimanapun keadaannya.²⁴
- 2) Keyakinan bahwa perbedaan dalam agama dan keyakinan merupakan hal yang memang dikehendaki oleh Allah yang telah memberi manusia ujian untuk memilih antara jalan kesesatan (*kufur*) dan keselamatan (iman).²⁵
- 3) Orang muslim tidak berhak mengadili ke-*kufur*-an kelompok lain. Allah-lah yang akan melakukan hal itu nanti di akhirat.²⁶
- 4) Keyakinan bahwa Islam mengajarkan berbuat adil dan akhlak mulia, sekalipun kepada kelompok lain yang berseberangan keyakinan.²⁷

²² Ibn Manzûr, *Lisân al-‘Arab*, vol. 7 (t.tp.: Dâr al-Ma‘ârif. t.th), 424.

²³ Yûsuf al-Qardâwî, *Ghayr al-Muslimîn fi al-Mujtama‘ al-Islâmî* (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. ke-3, 1993), 53-55.

²⁴ QS. al-Isrâ’: 70.

²⁵ QS. Hûd: 118 dan QS. al-Kahf: 29.

²⁶ QS. al-Hajj: 68-69 dan QS. al-Shûrâ: 15.

4. Terjadinya perubahan pemahaman ayat-ayat Alquran

Memang tidak bisa dipungkiri ada ayat-ayat yang membahas tentang jihad, namun hal itu tidak tanpa sebab dan aturan yang mengiringinya, itu semua juga sudah dijelaskan dalam Alquran sendiri. Persoalannya adalah pola pembelajaran seseorang terhadap Alquran itu secara parsial, tidak komprehensif, sehingga yang terjadi adalah pemahaman yang tidak sempurna, atau bahkan bisa jadi dia akan sampai pada kekeliruan yang fatal, karena “juklak” (petunjuk pelaksanaan) yang disampaikan di ayat-ayat lain pada surah-surah lainnya tidak dipelajari juga.

Tindak kekerasan pada awalnya muncul dari pemikiran yang salah yang bersumber dari pemahaman yang kurang benar. Begitu pula tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, pada umumnya timbul dari pemahaman tek-teks keagamaan yang kurang tepat. Oleh karena itu, dalam pendampigan ini dilakukan kajian terhadap ayat-ayat Alquran yang oleh sebagian masyarakat di Kandang Semangkon dianggap sebagai dasar dalam melakukan tindakan kekerasan atas nama agama.

Ayat-ayat berikut sering disalahartikan oleh sebagian orang sehingga membentuk radikalisme dalam pemikiran. Radikalisme dalam pemikiran ini maksudnya adalah secara kognitif ia berupa ide atau gagasan yang mencerminkan sikap radikal dan ekstrim, dan bahkan intoleran, baik terhadap non muslim ataupun sesama muslim yang berbeda pandangan, dengan memberikan label bid'ah ataupun kafir. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah:

1) QS. al-Mâidah: 44

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.”

Ayat tersebut dipakai oleh kelompok tertentu untuk menilai bahwa produk hukum apapun selain yang diatur dalam hukum Islam adalah salah, dan pelakunya adalah kafir.

Pemahaman sempit seperti itu semestinya tidak akan ada jika pembacaan terhadap ayat tersebut dilakukan secara komprehensif.

²⁷ QS. al-Shûrâ: 15, QS. al-Mâ'idah: 8, dan QS. al-Mumtahanah: 8.

Seharusnya dipahami bahwa sikap suka damai, jauh dari kekerasan, toleransi dengan pihak manapun, adil walau terhadap non muslim, adalah isi dari ما أنزل الله yang dijelaskan dalam ayat-ayat lain dalam Alquran ataupun Hadis Nabi. Bijaksana dalam bersikap, tidak memaksakan kehendak, itu juga merupakan isi dari ما أنزل الله, seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat toleransi pada bab-bab terdahulu. (lihat keterangan ini pada bab-bab terdahulu).

2) QS. Âli ‘Imrân: 19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا
بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama (yang diridlai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang diberi Al-Kitâb, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.”

Ayat tersebut dipahami oleh mereka bahwa jika agama yang diridlai Allah hanyalah Islam, maka berarti eksistensi agama selain Islam harus diberangus. Begitulah kalau Alquran hanya dipahami secara parsial. Di samping ayat-ayat lain telah menjelaskan bahwa keberagaman keyakinan itu hal yang wajar, dan Islam tidak memaksa orang untuk memeluk keyakinan tertentu, kelanjutan dari ayat tersebut harus juga diperhatikan:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ
أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Kalimat وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ menunjukkan bahwa tugas Nabi hanya menyampaikan, tidak memaksa. Semua umat Islam memang harus yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridlai oleh Allah, namun tetap harus dibarengi sikap menghormati hak asasi orang lain untuk memeluk agama, sesuai yang mereka yakini. Keyakinan tidak bisa dipaksa. Kalau kita mau hak asasi kita dihormati orang lain, maka kita juga harus menghargai hak asasi mereka.

3) QS. al-Baqarah: 208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu.”

Oleh sebagian orang, kata-kata “masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan” dipakai dalil untuk “memaksa” semua orang untuk masuk Islam, padahal pada ayat yang lain (seperti keterangan pada bab terdahulu) dijelaskan bahwa keyakinan itu tidak bisa dipaksa.

Sebenarnya jika ayat itu diperhatikan secara seksama, maka akan muncul pengertian yang sangat jelas. Kalimat perintah untuk masuk Islam secara keseluruhan (*kāffah*) itu *khitāb*-nya ditujukan kepada orang yang beriman (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). Berarti itu adalah perintah buat orang mukmin untuk berupaya bersikap Islami secara total, tidak setengah-setengah. Totalitas ke-Islam-an itu dimaksudkan sebagai kesempurnaan kualitas pribadi seseorang dalam ber-Islam. Totalitas ke-Islam-an itu tidak berarti lalu dia boleh melakukan intoleransi kepada pemeluk keyakinan lain. Jika yang dimaksud ayat tersebut adalah perintah buat semua orang untuk masuk Islam, maka tentu *khitāb* ayat tersebut adalah يَا أَيُّهَا النَّاسُ.

4) QS. al-Tawbah: 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang mushrik itu najis. maka janganlah mereka mendekati Masjid al-Ḥarām sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Mayoritas ulama memahami bahwa najisnya orang musyrik itu adalah akidahnya, bukan raganya. Raganya tidak bisa disebut najis selama tidak terkena najis. Namun ayat tersebut dipahami oleh sekelompok orang bahwa orang *mushrik* itu najis badannya, sehingga

masjid harus dipel (disucikan) jika terinjak oleh mereka, menyentuh mereka mengharuskan seorang muslim untuk ber-*wudhu'*.²⁸

5) QS. al-Tawbah: 36

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Dan perangilah kaum mushrikîn itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Sebagian orang memaknai ayat tersebut sebagai perintah untuk memerangi orang-orang non muslim semuanya bagaimanapun keadaannya, padahal menurut hemat penulis ayat itu tidak ditujukan untuk pengertian tersebut. Kalimat “sebagaimana” menunjukkan keharusan adanya kondisi yang sama sebelumnya, sehingga kalimat “sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya” mempunyai arti bahwa perintah itu hanya dikhususkan untuk kondisi tertentu, yaitu apabila orang muslim diperangi duluan. Ketika umat Islam diperangi duluan, maka wajib bagi mereka untuk membela diri.

6) QS. al-Anfâl: 39

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan perangilah mereka, agar tidak ada lagi fitnah, dan agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.”

Seperti juga ayat di sebelumnya, ayat ini juga dipakai untuk melegitimasi tindak kekerasan terhadap orang-orang non muslim. Inilah pengertian yang dihasilkan jika seseorang dalam membaca ayat Alquran tidak mengenal konteks, dengan mencari tahu alur *munâsabah* (korelasi) dari ayat-ayat sebelumnya. Semestinya memahami sebuah ayat itu harus dengan memahami pula konteksnya, supaya diketahui siapa yang dituju oleh ayat tersebut. Ketika membaca kata-kata “perangilah mereka”, seharusnya dipikirkan siapa yang dimaksud “mereka” di ayat tersebut. Ayat-ayat sebelum ayat itu, tepatnya sembilan ayat sebelum ayat tersebut, membicarakan tentang orang-

²⁸ Seperti dikutip oleh al-Qurtubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 8 (Kairo: Dâr al-Kitâb al-'Arabî li al-Tibâ'ah wa al-Nashr, 1967), 103.

orang kafir yang melakukan tipu daya terhadap Rasulullah. Jadi yang dimaksud dengan *damîr* “هم” (mereka) di situ adalah orang-orang kafir yang melakukan tipu daya tersebut, bukan lainnya. Karena mereka duluan melakukan tipu daya duluan, maka diturunkanlah perintah perang ini.

7) QS. al-Anfâl: 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”

Ayat ini dijadikan oleh sebagian orang sebagai justifikasi bahwa Alquran membolehkan mereka melakukan teror melalui kalimat ترهبون (menakut- nakuti). Lagi-lagi kita menemukan pembacaan parsial terhadap ayat Alquran, tanpa melihat konteksnya. *Damîr* “هم” pada ayat tersebut sebenarnya kembali ke lima ayat sebelumnya yang berbicara tentang orang-orang kafir yang telah mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Islam, akan tetapi mereka mengkhianati janji tersebut.²⁹ Jadi perintah membuat persiapan perang itu ditujukan untuk persiapaan menghadapi mereka.

Dari aspek bahasa pun terbukti bahwa pemahaman mereka tidak tepat. Kalimat وأعدوا yang mempunyai arti “persiapkanlah”, harus dimengerti sebagai persiapan (tindakan preventif atau penjagaan) saja, misalnya keharusan sebuah negara memiliki sistem keamanan yang tangguh, sebagai penjagaan terhadap wilayah teritorialnya, tidak untuk penyerangan tanpa alasan.

Ketidaktepatan pemahaman mereka semakin jelas lagi jika kita melihat satu ayat yang persis berada di bawahnya yang berfungsi

²⁹ QS. al-Anfâl: 55-56.

sebagai pembatas, hingga maksud dari ayat di atas hanyalah perintah untuk membuat sebuah tindakan prefentif, bukan represif berupa tindakan teror. Ayat tersebut yaitu:

وَإِنْ جَحَحُوا لِّلْسَلَامِ فَاْجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Anfâl : 61)

Dengan mempelajari korelasi beberapa ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa perintah perang tidak turun tanpa aturan. Perang hanya boleh dilakukan oleh umat Islam dalam kondisi terzalimi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dalam ayat:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka teraniaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa untuk menolong mereka itu.” (QS. al-Hâjj: 39)

Jadi jika musuh tidak lagi bertindak zalim, apalagi mereka condong pada perdamaian, maka kewajiban umat Islam adalah berbuat baik dan mendukung perdamaian tersebut.

8) QS. al-Tawbah: 123

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu”

Ayat ini adalah salah satu ayat yang mereka pakai sebagai dalil kuat untuk mendukung tindak kekerasan buat orang-orang kafir. Secara zahir, ayat ini memang merupakan perintah bagi umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir, karena tidak tampak ada pembatasan dari korelasi ayat-ayat sebelumnya. Masih ada sekitar lima ayat yang sejenis dengan ayat ini.³⁰ Namun dari zahir ayat itu juga telah terlihat jelas bahwa konteks ayat tersebut adalah ketika kondisi

³⁰ QS. al-Baqarah: 216; QS. al-Nisâ': 71; QS. al-Tawbah: 29, 73 dan 123; QS. al-Qitâl: 35.

memaksa masyarakat muslim untuk berada pada perang berkecamuk. Hal itu ditunjukkan oleh lafadz *الَّذِينَ يُلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ* (orang-orang kafir yang ada di sekitarmu). Kalau sasaran perang pada ayat itu adalah orang kafir secara umum yang ditemui oleh siapapun orang Islam, baik mereka memerangi umat Islam maupun tidak, maka tentu tidak akan pernah ada sebuah kegiatan yang disebut dengan “perjanjian” antara muslim dengan non muslim, dan tentu tidak akan ada hubungan sosial normal antara Nabi dengan orang-orang non muslim karena mereka takut diperangi ketika bertemu. Menurut hemat penulis, walaupun pada ayat-ayat sebelum dan sesudahnya secara sepintas tidak ada batasan tertentu, memahami sebuah ayat tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada pengkompromian dengan ayat-ayat lain yang setema, supaya terbentuk pengertian yang sempurna tentang pembahasan dimaksud.

Petunjuk lain yang mengarahkan pemahaman bahwa ayat yang keras semacam itu ditujukan untuk masyarakat muslim dalam konteks perang sedang berkecamuk adalah *sūrah al-Qitāl* yang mempunyai nama lain yaitu QS. Muḥammad ayat 4:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنتَحَسْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

“Apabila kamu bertemu dengan orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir.”

Dari uraian-uraian ayat-ayat Alquran di atas jelaslah bahwa tindak kekerasan dalam Islam itu mempunyai aturan yaitu hanya boleh dilakukan ketika umat Islam terzalimi dan terpaksa berada pada kondisi perang sedang berkecamuk. Ketika kondisi tidak menuntut demikian, maka yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah da’wah bi al-hikmah (dakwah dengan sikap yang bijak) dan nasehat yang baik. Ayat Alquran telah menunjukkan aturan tersebut.

Kesimpulan

Alquran memuat aturan-aturan hidup yang harus dipedomani oleh siapapun yang menginginkan kualitas kehidupan yang tinggi, baik dalam hubungan antara dia dengan Sang Pencipta, maupun antara dia dengan makhluk sosial lainnya. Sebagai sebuah pedoman, keseluruhan Alquran mulai dari *al-Fâtihah* hingga *al-Nâs* harus dipelajari secara keseluruhan, dipahami dengan menggunakan perangkat pemahaman yang memadai, hingga Alquran dapat dihayati dan diamalkan pesannya secara tepat. Mempelajarinya secara parsial dan tekstual akan menghasilkan pemahaman yang tidak sempurna, dan bahkan bisa jadi akan sampai pada kesalahan yang fatal. Dari model pendampingan di atas, dapat digarisbawahi bahwa upaya deradikalisasi bisa dilakukan dengan melakukan pendampingan secara terus menerus, dan dengan menggunakan logika, serta dalil Alquran yang seringkali disalahpahami atau dipahami secara tekstual oleh kelompok Islam garis keras. Penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikalisme mampu dicegah dengan memberikan pendampingan secara berkelanjutan. Dari hasil pendampingan yang dilakukan, nampak terjadi perubahan yang signifikan bagi pemuda desa Kandang Semangkon, baik pola pikir, sikap, dan perilakunya.

Daftar Rujukan

- ‘Imârah, Muḥammad. *Perang Terminologi Islam Versus Barat*. Terj: Musthalah Maufur. Jakarta: Logos, 1989.
- Alûsî (al), Maḥmûd. *Rûḥ al-Ma‘ânî*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- Amal, Taufik Adnan. “Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neo-Modernisme Islam Dewasa ini” dalam Fazlur Rahman. *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam*. Peny. Taufik Adnan Amal. Bandung: Mizan, 1994.
- Anwar, M. Syafi’i. “kata pengantar” dalam *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Wahid Insitut, 2006.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Fadl, Khaled Abou. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Terj. Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

- Ibn Fâris, Aḥmad. *Muʿjam Maqâṡīs al-Lughah*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1979.
- Ibn Hishâm. *Al-Sîrah al-Nabawîyah*. Vol. 1. ed. Muṣṭafâ al-Saqâ. Mesir: *Maktabah wa Maṭbaʿah Muṣṭafâ al-Bâb al-Ḥalabi*, 1955.
- Ibn Kathîr. *Tafsîr al-Qurʾân al-ʿAzîm*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1992.
- Ibn Manzûr. *Lisân al-ʿArab*. t.tp.: Dâr al-Maʿârif. t.th.
- Juergensmeyer, Marx. *Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global kekerasan Agama*. Jakarta: Nizam Press & Anima Publishing, 2002.
- Kartini, Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Lawrence, Bruce. *Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against The Modern Age*. New York: I.B. Tauris, 1990.
- Qarḍâwî (al), Yûsuf. *Ghayr al-Muslimîn fî al-Mujtamaʿ al-Islâmî*. Kairo: *Maktabah Wahbah*, 1993.
- Qurṭubî (al). *Al-Jâmiʿ li Ahkâm al-Qurʾân*. Kairo: Dâr al-Kitâb al-ʿArabî li al-Ṭibâʿah wa al-Nashr, 1967.
- Quṭb, Sayid. *Fî Zilâl al-Qurʾân*. Beirut: Dâr al-Shurûq, 1981.
- Tim Penerjemah Alquran. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama, 1971.
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif, 2005.
- Yaʿqub, Mustafa Ali. “Radikalisme dan Metode Memahami Teks Agama”, dipresentasikan pada *Seminar Nasional Islam dan Terorisme*. 2006.
- Zarqânî (al), Muḥammad ʿAbd al-Azîm. *Manâbil al-Irfân fî ʿUlûm al-Qurʾân*. Beirut: Dâr al-Fikr, t. th.